

نادي الصلاح  
NIDA'UL ISHLAH  
Banyumas-Jateng

Akte Notaris Ahmad PriyoSusetyo, SH, MKn.  
No. 08. 21 Feb 2008 / 21 Mei 2008

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NIDA'UL ISHLAH BANYUMAS**  
Nomor :015/SK/YNIB.02/VIII/2011

**TENTANG**

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
MUTIARA HATI PURWOKERTO**

Ketua Yayasan Nida'ul Ishlah Banyumas setelah :

Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Allah Yang Maha Esa, berakhhlakulkarimah, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, mandiri, memiliki etos kerja yang professional, bertanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohani.

b. Bawa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun, dengan memberi bekal kepada anak didik dan mengembangkan potensi sesuai dengan fitrahnya.

c. Bawa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung kebijakan Pendidikan Nasional pada jalur pendidikan non formal, maka perlu adanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Purwokerto;

d. Bawa pendirian dan penyelenggaraan PAUD dengan nama PAUD Mutiara Hati Purwokerto sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan.

Mengingat : a. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang no. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan  
c. Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
d. AD dan ART Yayasan Nida'ul Ishlah Banyumas

Memperhatikan : a. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.  
c. Peraturan Bupati Banyumas no. 34 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.  
d. Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Nida'ul Ishlah Banyumas

مَوْسِيَّةُ الْإِيمَانِ الْمُصَلَّحِ  
NIDA'UL ISHLAH  
Banyumas-Jateng

Akte Notaris Ahmad PriyoSusetyo, SH, MKn.  
No. 08. 21 Feb 2008 / 21 Mei 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk dan mendirikan PAUD Mutiara Hati Purwokerto dengan tugas sebagai berikut :  
a. Menyiapkan tempat penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.  
b. Menyusun program pembelajaran.  
c. Menyediakan sarana dan prasarana APE luar dan dalam kelas.  
d. Menyediakan alat dan bahan belajar.  
e. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
f. Membuat laporan tertulis setiap bulan.  
g. Meningkatkan upaya untuk meningkatkan kualitas PAUD dan peserta.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada APB Yasasan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 13 Agustus 2011 M  
Yayasan Nida'ul Ishlah Banyumas



MENGESAHKAN  
SALINAN / FOTOKOPI BESUAJ DENGAN ASLINYA  
20  
KETUA YAYASAN NIDA'UL ISHLAH BANYUMAS

WINTO WINTO (Signature)

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Nida'ul Ishlah Banyumas
2. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Nida'ul Ishlah Banyumas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

Email [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) website <http://WWW.dindkbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.1 / 200 / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI

KELURAHAN KARANGPUCUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengelola Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Nomor 012/KB-MH/A-3/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 lokasi Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati telah berpindah lokasi dari Jalan Pekih Nomor 1 A RT 03/02 Sukanegara Purwokerto Timur ke Jalan Tambak Batu RT 05/08 Kelurahan Karangpucung Purwokerto Selatan;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Mutiara Hati Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI KELURAHAN KARANGPUCUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

KESATU

: Perpindahan lokasi satuan penye  
Nama Satuan Penyelenggaraan : Yayasan Nida'Ul Ishlah Banyumas  
Nama Penyelenggara : Bagio Aminanto, SE  
Alamat Penyelenggara : Jl. Gerilya Barat Gg IV RT 07/01 Kelurahan Tanjung Kec Purwokerto Selatan

**Lokasi Semula**

Jalan	:	Jl. Pekih No. 1A
Rt/Rw	:	03/02
Desa/Kelurahan	:	Sokanegara
Kecamatan	:	Purwokerto Timur
Kabupaten	:	Banyumas

**Lokasi Sekarang**

Jalan	:	Jl. Tambak Batu
Rt/Rw	:	05/08
Desa/Kelurahan	:	Karangpucung
Kecamatan	:	Purwokerto Selatan
Kabupaten	:	Banyumas
Status Tanah	:	Hak Pakai
Status Bangunan	:	Hak Milik
Luas Bangunan	:	327,75 m <sup>2</sup>
Luas Tanah	:	840 m <sup>2</sup>

**KEDUA**

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**1. Kewajiban**

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di kelurakan oleh Pemerintah.
- e. Menjadikan Kelompok Bermain sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
- f. Mematuhi standar pelayanan minimal.
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- i. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- j. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
- l. Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.
- n. Mengajukan akreditasi maksimal 5 (lima) tahun sejak izin pendirian diberikan dan mengulangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

**2. Larangan**

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah nama lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

**KETIGA**

- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
- 1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum ;
  - 2. Melanggar kewajiban – kewajiban atau larangan – larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
  - 3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 4. Tidak Melaksanakan Akreditasi Sesuai Dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6)
  - 5. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut – turut yang berdampak terhadap pencabutan NPSN oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
  - 6. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
  - 7. Izin diperoleh secara tidak sah.

**KEEMPAT**


- : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 421.9/076/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mutiara Hati Kelurahan Sukanegara Kecamatan Purwokerto Timur.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	QJ
2.	KABID PENGETAHUAN PAUD DAN BOKAS	V.
3.	KASI PAUD & BINKEL	Yg

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 28 Maret 2019.



**Tembusan :**

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyumas;
- 3. Camat Purwokerto Timur;
- 4. Camat Purwokerto Selatan;
- 5. Kepala Desa/Kelurahan Karangpucung;
- 6. Arsip (PNF)